



**P E N E T A P A N**

Nomor 06/Pdt.P/2012/PA. FF.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan waris sebagai berikut :

1. RAHMAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT. 14 Kelurahan Danaweria Distrk Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta kuasa atas Pemohon XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Agustus 2012 selanjutnya disebut Pemohon I ;
2. LA ONE KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan S. Parman RT. 10 Kelurahan Fakfak Selatan Distrk Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon II ;
3. KAMARUDIN TANGGAHMA BIN SYAWAL KUTANGGAS, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT. 05 Kelurahan Danaweria Distrk Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon III ;
4. MUNA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT. 14 Kelurahan Danaweria Distrk Fakfak Tengah RT.14, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon IV ;
5. SALIJA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT. 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon V ;

6. MUHAMMAD. S KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Katemba RT. 02 Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon VI ;

7. SALIM KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT. 14 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon VII ;

8. HASIRUDIN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT. 14 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon VIII ;

9. LA ISA KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kepondakan, Kota Mobago, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Pemohon IX;

10. SABAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon X ;

11. RIDWAN KUTANGGAS BIN LA ANE KUTANGGAS, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon XI ;

12. JAINAP KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon XII ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. MOHAMMAD ZAIN KUTANGGAS BIN LA ANE KUTANGGAS, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon XIII ;
  14. RANI KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon XIV ;
  15. SARIDA KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Sorpeha Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon XV ;
  16. OSLAN KUTANGGAS BIN LA ANE KUTANGGAS, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon XVI ;
  17. MARIAMA KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan Masih SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, disebut sebagai Pemohon XVII ;
- Selanjutnya, Pemohon I hingga Pemohon XVII disebut sebagai para pemohon;
- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor 06/Pdt.P/2012/PA.FF. tanggal 28 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS menikah dengan SALEHA WOUW BINTI SENG WOUW pada tahun 1958 Di Fakfak, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa Pewaris alm. SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN Kutanggas meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2008, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 477/45.c/FF/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dan Almarhumah SALEHA WOUW BINTI SENG WOUW meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 13 Februari 1985 sebagaimana bukti kutipan Akta Kematian Nomor : 477/45.c/FF/2009 ;
3. Bahwa pewaris almarhum SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing bernama :
  1. LA ONE KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 1, laki-laki;
  2. LA ANI KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS. Anak ke 2, laki-laki (Alm)
  3. KAMARUDIN TANGGAHMA BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 3, laki-laki;
  4. MUNA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 4, perempuan;
  5. LA ISA KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 5, laki-laki;
  6. SALIJA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 6, perempuan;
  7. MUHAMMAD. S KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 7, laki-laki;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RAHMAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 8,  
laki-laki;
9. SABAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 9,  
laki-laki;
10. SALIM KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 10,  
laki-laki;
11. HASIRUDIN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke  
11, laki-laki;
4. Bahwa anak ke 2 pewaris (alm, SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN  
KUTANGGAS) yang bernama LA ANI KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS  
telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 April 2012 berdasarkan Akta  
kematian Nomor 477/02.c/FF/2001 dan meninggalkan ahli waris tujuh orang anak  
masing-masing bernama :
  1. RIDWAN KUTANGGAS BIN LA ANI KUTANGGAS, anak ke 1, laki-laki;
  2. JAINAP KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 2, perempuan;
  3. MOHAMMAD ZAIN KUTANGGAS BIN LA ANE KUTANGGAS, anak ke 3, laki-laki;
  4. RANI KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 4, perempuan;
  5. SARIDA KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 5, perempuan;
  6. OSLAN KUTANGGAS BIN LA ANE KUTANGGAS, anak ke 6, laki-laki ;
  7. MARIAMA KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 7, perempuan;
5. Bahwa, karena ahli waris yang bernama LA ANI KUTANGGAS BIN SYAWAL  
KUTANGGAS telah meninggal dunia, sebagai ahli waris pengganti adalah anak-anak  
almarhum yang tersebut dalam point 4;
6. Bahwa, pemohon XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII telah memberikan kuasa kepada  
Pemohon I (RAHMAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS) untuk mewakili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Fakfak;

7. Bahwa, pewaris almarhum SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 490 meter persegi yang terletak di Jalan Warahmade Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bpk Ceng Tamber
2. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bpk La Embo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai

adalah peninggalan Almarhum SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS berdasarkan surat Akta tanah sebagaimana bukti yang diajukan dalam persidangan;

8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS harta peninggalan tersebut pada point 7 belum pernah dibagi diantara para ahli waris tersebut sampai sekarang ;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa, Alm. SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS dengan SALEHA WOUW BINTI SENG WOUW adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1958 M;
3. Menetapkan almarhum Alm. SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS telah meninggal dunia pada tanggal 22 agustus 2008 dan almarhumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEHA WOUW BINTI SENG WOUW telah meninggal dunia pada tanggal 13 februari 1985;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN;
5. Menyatakan dan menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 490 meter persegi terletak di di Jalan Warahmade Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bpk Ceng Tamber
2. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bpk La Embo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai

adalah harta peninggalan Almarhum SYAWAL Kutanggas bin Sakartemen Kutanggas;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum ;

Subsider :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para pemohon yang isinya dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat :

1. Asli Surat Kematian atasnama SALEHA WOUW nomor 474.3/931/DNW/2012 tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Danaweria, Kabupaten Fakfak, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atasnama almarhum SYAWAL KUTANGGAS Nomor : 477/45.c/FF/2009, tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak, bermeterai cukup, sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

3. Asli Silsilah Ahli Waris dari almarhum SAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 27 agustus 2012, diketahui oleh Lurah Danaweria, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atasnama almarhum LA ANI KUTANGGAS Nomor : 477/2.c/FF/2001, tanggal 03 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermeterai cukup, sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;

5. Foto kopi SERTIPIKAT HAK MILIK Sebidang tanah pekarangan An. SYAWAL KUTANGGAS seluas 490 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Fakfak, Tanggal 1 Juli 1987, bermeterai cukup sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;

## II. Bukti Saksi :

Saksi-saksi dari para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. DAUD KUTANGGAS Bin SAKARTEMEN KUTANGGAS, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT. 13, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan Almarhum SYAWAL KUTANGGAS karena saksi adalah adik dari almarhum SYAWAL KUTANGGAS;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat SYAWAL KUTANGGAS menikah dengan SALEHA WOUW Binti SENG WOUW pada tahun 1958;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui SYAWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW Binti

SENG WOUW telah dikaruniai 11 orang anak, masing-masing bernama:

1. LA ONE KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 1,  
laki-laki;
2. LA ANI KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 2,  
laki-laki;
3. KAMARUDIN TANGGAHMA BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak  
ke 3, laki-laki;
4. MUNA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 4,  
perempuan;
5. LA ISA KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 5,  
laki-laki;
6. SALIJA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 6,  
perempuan;
7. MUHAMMAD. S KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak  
ke 7, laki-laki;
8. RAHMAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 8,  
laki-laki;
9. SABAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 9  
laki-laki;
10. SALIM KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 10  
laki-laki;
11. HASIRUDIN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke  
11 kali-laki;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari 11 orang anak tersebut, anak kedua dari SYAWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW yang bernama LA ANI telah meninggal dunia di Fakfak pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui LA ANI telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
  1. RIDWAN KUTANGGAS BIN LA ANI KUTANGGAS, anak ke 1, laki-laki;
  2. JAINAP KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 2, perempuan;
  3. MOHAMMAD ZAIN KUTANGGAS BIN LA ANE KUTANGGAS, anak ke 3, laki-laki;
  4. RANI KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 4, perempuan;
  5. SARIDA KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 5, perempuan;
  6. OSLAN KUTANGGAS BIN LA ANE KUTANGGAS, anak ke 6, laki-laki ;
  7. MARIAMA KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 7, perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui SYAWAL KUTANGGAS telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 22 Agustus 2008, sedang istrinya SALEHA WOUW telah lama meninggal dunia di tahun 1985;
- Bahwa almarhum SYAWAL KUTANGGAS meninggalkan warisan berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 490 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Danaweria;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum dibagi diantara para ahli warisnya;
- 2. JA'FAR WOREGMA Bin SALASA WOREGMA, umur 65 tahun, agama islam, bertempat tinggal di La tonda RT 03 kampung kayu merah, distrik fakfak tengah kabupaten fakfak;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Almarhum karena saksi bertetangga dengan para pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui SYAWWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW adalah pasangan suami-istri yang tinggal di desa Danaweria;
- Bahwa saksi mengetahui SYAWWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW memiliki 11 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui SYAWWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW telah meninggal dunia;

3. ALADIN WOREGMA Bin SALASA WOREGMA, umur 51 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung serpeha, RT.19 Danaweria, distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan Almarhum SYAWAL KUTANGGAS karena saksi adalah tetangga dekat SYAWAL KUTANGGAS;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir SYAWAL KUTANGGAS telah menikah dengan SALEHA WOUW Binti SENG WOUW pada tahun 1958;
- Bahwa saksi mengetahui SYAWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW Binti SENG WOUW telah dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari 11 orang anak tersebut, salah satu diantaranya yang bernama LA ANI telah meninggal dunia di Fakfak pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui LA ANI telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui SYAWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW telah lama meninggal dunia di Fakfak;
- Bahwa almarhum SYAWAL KUTANGGAS meninggalkan warisan berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 490 M2 yang terletak di desa Danaweria;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum dibagi diantara para ahli warisnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ROBI WOREGMA Bin HARUNA WOREGMA, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di kampung bui, RT.12 Kelurahan Danaweria, distrik fakfak tengah, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan Almarhum SYAWAL KUTANGGAS karena saksi adalah tetangga dekat SYAWAL KUTANGGAS;
- Bahwa saksi mengetahui SYAWWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW adalah pasangan suami-istri yang tinggal di desa Danaweria;
- Bahwa saksi mengetahui SYAWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW Binti SENG WOUW telah dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari 11 orang anak tersebut, salah satu diantaranya yang bernama LA ANI telah meninggal dunia di Fakfak pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui LA ANI telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui SYAWAL KUTANGGAS dan SALEHA WOUW telah lama meninggal dunia di Fakfak;
- Bahwa almarhum SYAWAL KUTANGGAS meninggalkan warisan berupa Sebidang tanah pekarangan yang terletak di desa Danaweria;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum dibagi diantara para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terebut para pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta waris almarhum SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS dengan almarhumah SALEHAH WAUE BINTI SENG WAUW yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi menerangkan dibawah sumpah, almarhum SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS dengan SALEHA WOUW BINTI SENG WOUW, adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1985 di Fakfak dan selanjutnya mereka berdua tinggal bersama di desa Danaweria, Fakfak, hingga meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa harus dinyatakan bahwa SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN KUTANGGAS dengan SALEHA WOUW BINTI SENG WOUW adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum SYAWAL KUTANGGAS perlu ditetapkan terlebih dulu tentang meninggalnya Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. Berupa Asli Surat Kematian atas nama SALEHA WOUW, maka harus dinyatakan bahwa almarhum SALEHAH WAUW BINTI SENG WAUW telah meninggal dunia di Fakfak tanggal 13 Februari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. berupa fotocopi Akta Kematian, Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum SYAWAL KUTANGGAS, maka harus dinyatakan bahwa almarhum SYAWAL KUTANGGAS telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 29 Juni 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa silsilah dari almarhum SYAWAL

KUTANGGAS maka harus dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum adalah :

1. LA ONE KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 1,  
laki-laki;
2. (alm) LA ANI KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke  
2, laki-laki;
3. KAMARUDIN TANGGAHMA BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak  
ke 3, laki-laki;
4. MUNA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 4,  
perempuan;
5. LA ISA KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 5,  
laki-laki;
6. SALIJA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 6,  
perempuan;
7. MUHAMMAD. S KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak  
ke 7, laki-laki;
8. RAHMAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 8,  
laki-laki;
9. SABAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 9  
laki-laki;
10. SALIM KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 10  
laki-laki;
11. HASIRUDIN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke  
11 laki-laki;

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171 (b), (c) dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4. Berupa Fotokopi Akta Kematian atasnama LA ANI KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, maka harus dinyatakan bahwa almarhum LA ANI KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS telah meninggal dunia di Fakfak tanggal 03 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 serta keterangan saksi, maka harus dinyatakan ahli waris dari LA ANI KUTANGGAS Bin SYAWAL KUTANGGAS adalah:

1. RIDWAN KUTANGGAS BIN LA ANI KUTANGGAS, anak ke 1, laki-laki;
2. JAINAP KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 2, perempuan;
3. MOHAMMAD ZAIN KUTANGGAS BIN LA ANE KUTANGGAS, anak ke 3, laki-laki;
4. RANI KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 4, perempuan;
5. SARIDA KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 5, perempuan;
6. OSLAN KUTANGGAS BIN LA ANE KUTANGGAS, anak ke 6, laki-laki ;
7. MARIAMA KUTANGGAS BINTI LA ANE KUTANGGAS, anak ke 7, perempuan;

Menimbang, oleh karena ahli waris dari almarhum SYAWAL KUTANGGAS Bin SAKARTEMEN KUTANGGAS yang bernama LA ANI KUTANGGAS Bin SYAWAL KUTANGGAS telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli waris, maka harus dinyatakan 7 orang anak tersebut dalam paragraph yang lalu sebagai ahli waris pengganti dari alm. LA ANI KUTANGGAS Bin SYAWAL KUTANGGAS hal ini sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal 185 KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa harta sebidang tanah atas nama almarhum SYAWAL KUTANGGAS, maka harus dinyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta warisan almarhum SYAWAL KUTANGGAS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi serta telah memenuhi batas minimal saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di muka dan didukung dengan keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon berhak melakukan balik nama atas harta warisan Sebidang tanah pekarangan Sebidang tanah pekarangan An. SYAWAL KUTANGGAS seluas 490 M2 meter persegi yang terletak di Jalan Warahmade Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak dengan batas-batas:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bpk  
Ceng Tamber
2. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bpk  
La Embo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan penjelasan Pasal 49 huruf (b) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undang lainnya serta Hukum Islam yang terkait dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum SAWAL KUTANGGAS bin SAKARTEMEN KUTANGGAS dengan SALEHAH WOUW binti SENG WOUW adalah suami isteri yang sah yang menikah di Fakfak pada tahun 1958;

3. Menetapkan almarhum SYAWAL KUTANGGAS Bin SAKARTEMEN KUTANGGAS telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 29 Juni 2009 dan menetapkan SALEHAH WOUW binti SENG WOUW telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 13 Februari 1985;

4. Menetapkan ahli waris almarhum SYAWAL KUTANGGAS Bin SAKARTEMEN KUTANGGAS sebagai berikut :

- 1 LA ONE KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 1, laki-laki;
- 2 KAMARUDIN TANGGAHMA BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 3, laki-laki;
- 3 MUNA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 4, perempuan;
- 4 LA ISA KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 5, laki-laki;
- 5 SALIJA KUTANGGAS BINTI SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 6, perempuan;
- 6 MUHAMMAD. S KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 7, laki-laki;
- 7 RAHMAN KUTANGGAS BIN SYAWAL KUTANGGAS, anak ke 8, laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 SABAN KUTANGGAS BIN SYAWAL  
KUTANGGAS, anak ke 9 laki-laki;
- 9 SALIM KUTANGGAS BIN SYAWAL  
KUTANGGAS, anak ke 10 laki-laki;
- 10 HASIRUDIN KUTANGGAS BIN SYAWAL  
KUTANGGAS, anak ke 11 laki-laki;
- 11 RIDWAN KUTANGGAS BIN LA ANI  
KUTANGGAS, anak ke 1, laki-laki, ahli waris  
pengganti dari alm. LA ANI KUTANGGAS  
BIN SYAWAL KUTANGGAS;
- 12 JAINAP KUTANGGAS BINTI LA ANE  
KUTANGGAS, anak ke 2, perempuan, ahli  
waris pengganti dari alm. LA ANI  
KUTANGGAS BIN SYAWAL  
KUTANGGAS;
- 13 MOHAMMAD ZAIN KUTANGGAS BIN LA  
ANE KUTANGGAS, anak ke 3, laki-laki, ahli  
waris pengganti dari alm. LA ANI  
KUTANGGAS BIN SYAWAL  
KUTANGGAS;
- 14 RANI KUTANGGAS BINTI LA ANE  
KUTANGGAS, anak ke 4, perempuan, ahli  
waris pengganti dari alm. LA ANI  
KUTANGGAS BIN SYAWAL  
KUTANGGAS;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 SARIDA KUTANGGAS BINTI LA ANE

KUTANGGAS, anak ke 5, perempuan, ahli

waris pengganti dari alm. LA ANI

KUTANGGAS BIN SYAWAL

KUTANGGAS;

16 OSLAN KUTANGGAS BIN LA ANE

KUTANGGAS, anak ke 6, laki-laki, ahli waris

pengganti dari alm. LA ANI KUTANGGAS

BIN SYAWAL KUTANGGAS ;

17 MARIAMA KUTANGGAS BINTI LA ANE

KUTANGGAS, anak ke 7, perempuan, ahli

waris pengganti dari alm. LA ANI

KUTANGGAS BIN SYAWAL

KUTANGGAS;

5. Menetapkan bahwa Sebidang tanah pekarangan Sebidang tanah pekarangan An. SYAWAL KUTANGGAS seluas 490 M2 meter persegi, dengan nomor sertifikat Nomor : 477/45.c/FF/2009, tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Fakfak, yang terletak di Jalan Warahmade Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bpk  
Ceng Tamber
2. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bpk  
La Embo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan dari almarhum SYAWAL KUTANGGAS BIN SAKARTEMEN  
KUTANGGAS;

1. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai Ketua Majelis serta SUMAR'UM, SHI dan KAMIL AMRULLOH, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MAHMUDIN, S.Ag, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. MAHZUMI, MH.

Hakim Anggota I,

SUMAR'UM, SHI H

Hakim Anggota II,

KAMIL AMRULLOH, SHI

Panitera,

MAHMUDIN, S.Ag, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	575.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<u>Jumlah</u>		:	Rp.	<u>666.000,-</u>

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Fakfak, 01 Oktober 2012

Untuk Salinan sesuai Aslinya

Panitera,

MAHMUDIN, S. AG., M.H